



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR: 027/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/VII/2020

**TENTANG**

PERUBAHAN SK NOMOR:014/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020 SENTRA  
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Karangasem;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
  11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
  12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 013/K.Bawaslu.BA-06/HK.01.01/III/2020, tanggal 5 Maret 2020;

13. Surat Perintah Kepolisian Resor Karangasem Nomor: Sprin/1310/VII/RES.1.24./2020, tanggal 16 Juli 2020;
14. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-493/N.1.14/Eku.2/06/2020, tanggal 29 Juni 2020;
15. Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Karangasem.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 16 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KETUA,**



**I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

| NO                    | NAMA                                   | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | I Putu Gede Suastrawan,ST              | Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Karangasem                      | Penasehat              |
| 2                     | AKBP Ni Nyoman Suartini,S.I.K.,M.M.Tr. | Kepala Kepolisian Resor<br>Karangasem                      | Penasehat              |
| 3                     | Isaak Karaeng Manapa,SH.,MH.           | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Karangasem                      | Penasehat              |
| 4                     | I Kadek Puspa Jingga,SH                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Karangasem                    | Pembina                |
| 5                     | AKP. Losa Lusiano Araujo,S.I.K         | Kasat Reskrim Polres<br>Karangasem                         | Pembina                |
| 6                     | I Dewa Narapati,SH                     | Kepala Seksi Tindak<br>Pidana Umum Kejari<br>Karangasem    | Pembina                |
| 7                     | I Kadek Puspa Jingga,SH                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Karangasem                    | Ketua<br>Koordinator   |
| 8                     | AKP. Losa Lusiano Araujo,S.I.K         | Kasat Reskrim Polres<br>Karangasem                         | Koordinator            |
| 9                     | I Dewa Narapati,SH                     | Kepala Seksi Tindak<br>Pidana Umum Kejari<br>Karangasem    | Koordinator            |
| <b>Tim Pelaksana:</b> |                                        |                                                            |                        |
| 10                    | I Nengah Putu Suardika,SP.             | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Karangasem                    | Anggota                |
| 11                    | I Nyoman Merta Dana,SH                 | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Karangasem                    | Anggota                |
| 12                    | Dra. Diana Devi                        | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Karangasem                    | Anggota                |
| 13                    | I Made Widia,SH                        | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Karangasem | Anggota                |
| 14                    | Ipda. I Made Utama, SH                 | Penyidik Polres<br>Karangasem                              | Anggota                |

|    |                                    |                                   |         |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 15 | Aiptu. I Made Tambir,SH.,MH        | Penyidik Polres Karangasem        | Anggota |
| 16 | Aipda. Dedy Andrianto,SH           | Penyidik Polres Karangasem        | Anggota |
| 17 | Bripka. Made Yasmaya,SH            | Penyidik Polres Karangasem        | Anggota |
| 18 | Helmy Hidayat,SH                   | Jaksa Kejari Karangasem           | Anggota |
| 19 | Agus Zaeni, SH                     | Jaksa Kejari Karangasem           | Anggota |
| 20 | I Putu Erryc Sunas Arintama,SH     | Jaksa Kejari Karangasem           | Anggota |
| 21 | I Putu Surya Wibawa                | Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem | Anggota |
| 22 | I Gusti Agung Arya Wira Pratama,SH | Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem | Anggota |
| 23 | I Kadek Edy Widana Putra,SH        | Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem | Anggota |
| 24 | Ni Wayan Putu Eka Desmiari,SIP     | Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem | Anggota |
| 25 | Agung Aditya Pratama Putra         | Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
KETUA,**



**I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.**